



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA ISNAWAN
SEBAGAI STAF HONORER DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Triharjo;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Pengangkatan Saudara Isnawan sebagai Staf Honorar Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
7. Peraturan Desa Triharjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2016 Nomor 02);
8. Peraturan Desa Triharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorer Desa. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 08);
9. Peraturan Desa Triharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA ISNAWAN SEBAGAI STAF HONORER DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Mengangkat sebagaimana tersebut dibawah ini:
 Nama : Isnawan
 Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 17 Juli 1970
 Alamat : Nglarang RT 04, Triharjo, Pandak, Bantul.
 sebagai Staf Honorer Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- KEDUA : Staf Honorer sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Bertanggungjawab untuk memegang kunci kantor dan aula desa Triharjo.
 - b. Bertanggungjawab untuk melakukan jaga malam dan keamanan kantor desa Triharjo.
 - c. Bertanggungjawab untuk merawat, membersihkan taman, pagar halaman kantor dan kebersihan jaringan irigasi saluran sekunder Pijenan Jigudan serta lingkungan sekitar kantor desa Triharjo.
 - d. Bertanggungjawab untuk merapikan dan mengembalikan ke tempat dapur semua peralatan makan dan minum yang ada di dalam kantor desa Triharjo.
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah desa.

- KETIGA : Kepada saudara tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honor sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan desa.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah Desa ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Lurah Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal : 02 Januari 2020

LURAH DESA TRIHARJO.

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

